



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 573 /KMK.06/2020

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL INVENTARISASI
DAN PENILAIAN BARANG MILIK NEGARA YANG BERASAL DARI PERJANJIAN
KERJASAMA/KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA GENERASI I**

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2014, telah dilaksanakan kegiatan inventarisasi dan penilaian atas Barang Milik Negara yang berasal dari Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Generasi I;
- b. bahwa berdasarkan hasil inventarisasi dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, masih terdapat sejumlah permasalahan yang memerlukan adanya kebijakan yang harus ditempuh sebagai upaya dalam melakukan tindak lanjut penyelesaian terhadap permasalahan tersebut;
- c. bahwa guna tercapainya kesamaan persepsi dan keseragaman langkah serta optimalisasi terhadap tindak lanjut hasil inventarisasi dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan adanya suatu pedoman pelaksanaan;
- d. bahwa Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang Milik Negara berwenang untuk menetapkan pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pedoman Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Inventarisasi dan Penilaian Barang Milik Negara yang Berasal dari Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Generasi I;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Peraturan...

12



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
3. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.06/2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 478) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.06/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.06/2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 746);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2054) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.05/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1347);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2016 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset Berupa Barang Milik Negara yang Berasal dari Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2160);

MEMUTUSKAN...



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL INVENTARISASI DAN PENILAIAN BARANG MILIK NEGARA YANG BERASAL DARI PERJANJIAN KERJASAMA/KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA GENERASI I.
- PERTAMA : Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Inventarisasi dan Penilaian Barang Milik Negara yang Berasal dari Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Generasi I yang telah dilaksanakan sampai dengan tanggal 31 Maret 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Tindak lanjut hasil inventarisasi dan penilaian Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA harus selesai dilaksanakan paling lama tanggal 31 Desember 2023.
- KETIGA : Pelaksanaan Keputusan Menteri ini dikoordinasikan oleh Kementerian Keuangan dan dilaksanakan bersama-sama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kontraktor Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Generasi I.
- KEEMPAT : Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku:
1. pelaksanaan tindak lanjut hasil inventarisasi dan penilaian Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan Menteri Keuangan Nomor 376/KMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Inventarisasi dan Penilaian Barang Milik Negara yang Berasal dari Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Generasi I, dinyatakan tetap sah dan berlaku;
 2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 376/KMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Inventarisasi dan Penilaian Barang Milik Negara yang Berasal dari Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Generasi I, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM...



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
2. Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
5. Sekretaris Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
6. Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
7. Inspektur Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
8. Sekretaris Jenderal, Kementerian Keuangan;
9. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
10. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
11. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;
12. Inspektur Jenderal, Kementerian Keuangan;
13. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2020


MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian





**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 573 /KMK.06/2020
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TINDAK
LANJUT HASIL INVENTARISASI DAN
PENILAIAN BARANG MILIK NEGARA YANG
BERASAL DARI PERJANJIAN
KERJASAMA/KARYA PENGUSAHAAN
PERTAMBANGAN BATUBARA GENERASI I

**I. PEDOMAN PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL INVENTARISASI DAN
PENILAIAN BARANG MILIK NEGARA YANG BERASAL DARI PERJANJIAN
KERJASAMA/KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA GENERASI I**

A. UMUM

Pedoman Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Inventarisasi dan Penilaian Barang Milik Negara yang Berasal dari Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Generasi I ini merupakan pedoman dalam menindaklanjuti hasil inventarisasi dan penilaian Barang Milik Negara yang berasal dari PKP2B (BMN PKP2B) Generasi I yang telah dilaksanakan sampai dengan 31 Maret 2016.

B. RUANG LINGKUP

1. Tindak lanjut hasil inventarisasi dan penilaian Barang Milik Negara yang berasal dari Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Generasi I dikoordinasikan oleh Kementerian Keuangan selaku Unit Akuntansi Pengelola Barang Bendahara Umum Negara (Kementerian Keuangan) dan dilaksanakan secara bersama-sama antara Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM), dalam hal ini Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) dan Sekretariat Jenderal c.q. Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara (PPBMN), Kontraktor Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Generasi I (Kontraktor PKP2B), dan unit kerja/instansi terkait.
2. BMN PKP2B yang menjadi objek dari tindak lanjut hasil inventarisasi dan penilaian dalam pedoman ini adalah BMN PKP2B yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2010 berdasarkan Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang terbit sejak Tahun 1981 sampai dengan Tahun 1993 yang dikenal dengan nama PKP2B Generasi I, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Inventarisasi dan Penilaian BMN PKP2B.


C. TINDAK LANJUT HASIL INVENTARISASI DAN PENILAIAN

Tindak lanjut hasil inventarisasi dan penilaian dilaksanakan sebagai berikut:

1. BMN PKP2B Non Tanah yang Tidak Ditemukan
 - a. Berdasarkan data/dokumen hasil inventarisasi dan penilaian BMN PKP2B dan/atau data/dokumen yang disampaikan Kontraktor PKP2B kepada Kementerian ESDM c.q. Ditjen Minerba, Kementerian ESDM melakukan identifikasi dan verifikasi BMN PKP2B non tanah yang tidak ditemukan. Dalam hal diperlukan, Kementerian ESDM dapat melibatkan Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) untuk melakukan kegiatan identifikasi dan verifikasi BMN PKP2B non tanah yang tidak ditemukan tersebut.

b. Dalam...

62




**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- b. Dalam hal BMN PKP2B non tanah yang tidak ditemukan, namun setelah dilakukan identifikasi dan verifikasi, BMN tersebut menjadi ditemukan, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
- 1) Kementerian ESDM c.q. Ditjen Minerba melalui PPBMN mengajukan permohonan kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), agar kegiatan inventarisasi dan penilaian atas BMN PKP2B non tanah tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - 2) pengelolaan lebih lanjut terhadap BMN hasil inventarisasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada butir 1) mengikuti ketentuan pengelolaan BMN yang berasal dari PKP2B.
- c. Dalam hal BMN PKP2B non tanah yang tidak ditemukan, namun setelah dilakukan identifikasi dan verifikasi, BMN tersebut tetap tidak ditemukan, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
- 1) Kementerian ESDM c.q. Ditjen Minerba melakukan identifikasi dan verifikasi mengenai penyebab BMN PKP2B non tanah yang tidak ditemukan.
 - 2) BMN PKP2B non tanah yang tidak ditemukan tidak memiliki permasalahan, dalam hal disebabkan karena:
 - a) *force majeure*/kondisi kahar oleh sebab alam maupun sebab non alam meliputi banjir, longsor, gempa bumi, terbakar, tenggelam, huru hara, peperangan;
 - b) perubahan peraturan yang menyebabkan perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), termasuk wilayah kerja pertambangan;
 - c) tertimbun tanah yang terjadi oleh proses kegiatan operasi pertambangan batubara;
 - d) sebab-sebab yang secara normal dapat diperkirakan secara wajar terjadi menjadi penyebab penghapusan meliputi susut, menguap, mencair, lapuk, kecurian, hilang, terbakar, tidak sesuai dengan perkembangan teknologi, dan masa manfaat telah berakhir; dan/atau
 - e) kekeliruan pencatatan, misalnya bagian suatu aset yang dicatat sebagai aset yang terpisah.
 - 3) Dalam hal berdasarkan hasil identifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir 1), BMN PKP2B non tanah yang tidak ditemukan disebabkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud pada butir 2), maka Kementerian ESDM c.q. Ditjen Minerba meminta Kontraktor PKP2B untuk mengajukan usulan penghapusan BMN kepada Kementerian ESDM c.q. Ditjen Minerba.

4) Dalam...


62



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- 4) Dalam hal berdasarkan hasil identifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir 1), BMN PKP2B non tanah yang tidak ditemukan bukan disebabkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada butir 2), maka Kementerian ESDM c.q. Ditjen Minerba mengajukan permohonan reviu kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
 - 5) Dalam hal berdasarkan hasil identifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir 1), BMN PKP2B non tanah yang tidak ditemukan disebabkan kekeliruan pencatatan, sebagaimana dimaksud pada butir 2) huruf e), maka dilakukan koreksi pencatatan.
- d. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf c butir 4) adalah Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM dan/atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
 - e. Dalam hal nilai perolehan BMN PKP2B non tanah yang tidak ditemukan tercantum dalam mata uang asing, maka nilai perolehan dikonversi dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal perolehan.
 - f. Pengajuan proses tindak lanjut penyelesaian sebagaimana dimaksud pada huruf c butir 3) berupa penghapusan dilengkapi dengan lampiran Berita Acara Inventarisasi dan Penilaian, Berita Acara Identifikasi dan Verifikasi, surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Kontraktor PKP2B Generasi I dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Kementerian ESDM c.q. Ditjen Minerba sesuai dengan format sebagaimana tercantum pada romawi II dalam lampiran Keputusan Menteri ini yang memuat pernyataan mengenai penyebab BMN PKP2B tersebut tidak ditemukan.
 - g. Hasil reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah menjadi dasar pertimbangan Kementerian ESDM c.q. Ditjen Minerba dalam melakukan tindak lanjut atas BMN PKP2B non tanah yang tidak ditemukan sebagaimana dimaksud pada huruf c butir 4).
 - h. Dalam hal BMN PKP2B non tanah yang tidak ditemukan dilakukan reviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf g, maka tindak lanjut penyelesaian oleh Kementerian ESDM c.q. Ditjen Minerba harus dilakukan sesuai dengan hasil reviu dan rekomendasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.




**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

2. BMN PKP2B Non Tanah yang Masih Tercatat dalam Daftar Barang BUN namun dalam Kondisi Rusak Berat dan Sudah Tidak Digunakan Lagi serta Belum Diusulkan untuk Dilakukan Pengelolaan
 - a. Berdasarkan data/dokumen hasil inventarisasi dan penilaian BMN PKP2B dan/atau data/dokumen yang disampaikan Kontraktor PKP2B kepada Kementerian ESDM c.q. Ditjen Minerba:
 - 1) Kementerian ESDM c.q. Ditjen Minerba melakukan identifikasi dan membuat rekapitulasi BMN PKP2B non tanah yang masih tercatat dalam Daftar Barang BUN namun dalam kondisi rusak berat dan sudah tidak digunakan lagi serta belum diusulkan untuk dilakukan pengelolaan; dan
 - 2) Kementerian ESDM c.q. Ditjen Minerba meminta Kontraktor PKP2B untuk mengajukan permohonan penyerahan BMN kepada Kementerian ESDM c.q. Ditjen Minerba, dengan disertai surat pernyataan yang ditandatangani oleh Direksi Kontraktor PKP2B yang memuat pernyataan bahwa BMN PKP2B non tanah tersebut dalam kondisi rusak berat dan sudah tidak digunakan lagi.
 - b. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a butir 2), Kementerian ESDM c.q. Ditjen Minerba melalui PPBMN mengusulkan pengelolaan BMN berupa pemindahtanganan atau pemusnahan BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN. Dalam hal diperlukan, penelitian fisik BMN dalam rangka usulan pemindahtanganan atau pemusnahan BMN dapat melibatkan Kementerian Keuangan c.q. DJKN.
 - c. Dalam hal proses pemindahtanganan atau pemusnahan BMN PKP2B non tanah sudah selesai, maka Kementerian ESDM c.q. PPBMN dan Kementerian Keuangan c.q. DJKN memproses penghapusan BMN PKP2B non tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. BMN PKP2B Berupa Tanah yang Berada dalam Penguasaan Kontraktor PKP2B Namun Belum Bersertifikat Atas Nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan
 - a. Berdasarkan Berita Acara Inventarisasi dan Penilaian tanah, Kementerian ESDM c.q. Ditjen Minerba mengajukan surat permintaan penyerahan dokumen asli kepemilikan tanah kepada Kontraktor PKP2B.
 - b. Kementerian ESDM c.q. Ditjen Minerba membuat Berita Acara Serah Terima penyerahan dokumen asli kepemilikan tanah dari Kontraktor PKP2B.

c. Kementerian...

12




**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

- c. Kementerian ESDM c.q. Ditjen Minerba melakukan penyerahan dokumen asli kepemilikan tanah kepada Kementerian Keuangan c.q. DJKN melalui Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM c.q. PPBMN.
 - d. Kementerian Keuangan c.q. DJKN mengajukan permohonan sertifikasi atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan kepada Kantor Pertanahan setempat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - e. Biaya sertifikasi tanah sebagaimana dimaksud pada huruf d dibebankan kepada Kementerian Keuangan c.q. DJKN.
4. BMN PKP2B yang dikuasai/Dimanfaatkan oleh Pihak Lain yang belum mendapat persetujuan Pengelola Barang
- a. BMN PKP2B yang dikuasai oleh Pihak Lain yang Dapat Menerima Hibah atau Penetapan Status Penggunaan BMN.
 - 1) Kementerian ESDM c.q. Ditjen Minerba melakukan identifikasi dan verifikasi BMN PKP2B yang dikuasai oleh pihak lain yang dapat menerima hibah atau penetapan status penggunaan BMN guna mengetahui BMN tersebut masih diperlukan atau tidak diperlukan oleh Kontraktor PKP2B.
 - 2) Dalam hal BMN masih diperlukan oleh Kontraktor PKP2B, Kementerian ESDM c.q. Ditjen Minerba dan Kontraktor PKP2B menyampaikan surat kepada pihak yang menguasai BMN PKP2B tersebut untuk mengembalikan BMN tersebut.
 - 3) Dalam hal BMN belum dikembalikan, maka Kontraktor PKP2B dan Kementerian ESDM c.q. Ditjen Minerba melakukan pendekatan, baik secara persuasif melalui musyawarah maupun secara hukum dengan pihak yang menguasai BMN PKP2B, dan dapat melibatkan PPBMN, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan/atau Kementerian Keuangan c.q. DJKN.
 - 4) Dalam hal BMN sudah tidak diperlukan oleh Kontraktor PKP2B, Kementerian ESDM c.q. Ditjen Minerba meminta Kontraktor PKP2B untuk mengajukan permohonan penyerahan BMN kepada Kementerian ESDM c.q. Ditjen Minerba, disertai dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Direksi Kontraktor PKP2B yang memuat pernyataan bahwa BMN PKP2B sudah tidak digunakan lagi.
 - 5) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada butir 4), Kementerian ESDM c.q. Ditjen Minerba melalui PPBMN mengajukan permohonan pemindahtanganan dalam bentuk hibah atau penetapan status penggunaan BMN kepada Menteri Keuangan c.q. DJKN, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN yang berasal dari PKP2B.

b. BMN...

12



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

- b. BMN PKP2B yang dikuasai oleh Pihak Lain yang Tidak Berhak Menerima Hibah atau Penetapan Status Penggunaan.

Dalam hal terdapat BMN PKP2B yang dikuasai oleh pihak lain secara tidak sah, maka Kontraktor PKP2B dan Kementerian ESDM c.q. Ditjen Minerba melakukan pengamanan BMN PKP2B melalui cara:


- 1) musyawarah dengan pihak yang menguasai; atau
- 2) upaya hukum, dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada butir 1) tidak berhasil, meliputi antara lain :
 - a) mengajukan pemblokiran atas BMN PKP2B berupa tanah kepada Kantor Pertanahan atau Pemerintah Daerah setempat;
 - b) menyampaikan pelaporan kepada aparat penegak hukum dalam hal terdapat indikasi adanya tindak pidana yang dilakukan oleh pihak lain tersebut; dan/atau
 - c) upaya hukum lanjutan, yaitu upaya hukum perdata dan/atau Tata Usaha Negara melalui lembaga peradilan, dengan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Menteri Keuangan dan Menteri ESDM.

5. BMN PKP2B Non Tanah Berupa Bangunan/Fasilitas Sudah Dibongkar Tanpa Terlebih Dahulu Mendapat Persetujuan Menteri Keuangan

- a. Berdasarkan data hasil inventarisasi dan penilaian BMN PKP2B dan/atau data/dokumen yang disampaikan kontraktor PKP2B melalui Kementerian ESDM c.q. Ditjen Minerba, Kementerian ESDM c.q. Ditjen Minerba melakukan kegiatan identifikasi dan verifikasi. Dalam hal diperlukan, Kementerian ESDM dapat melibatkan Kementerian Keuangan c.q. DJKN.
- b. Kriteria BMN PKP2B non tanah berupa bangunan/fasilitas yang sudah dibongkar tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Keuangan tidak memiliki permasalahan dalam hal disebabkan karena:
 - 1) *force majeure*/kondisi kahar oleh sebab alam maupun sebab non alam antara lain meliputi banjir, longsor, gempa bumi, terbakar, tenggelam, huru hara, dan peperangan;
 - 2) perubahan peraturan yang menyebabkan perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW,) termasuk wilayah kerja pertambangan;
 - 3) tertimbun tanah yang terjadi oleh proses kegiatan operasi pertambangan batubara;
 - 4) sebab-sebab yang secara normal dapat diperkirakan secara wajar terjadi menjadi penyebab penghapusan meliputi susut, menguap, mencair, lapuk, kecurian, hilang, terbakar, tidak sesuai dengan perkembangan teknologi, dan masa manfaat telah berakhir; dan/atau

5) kekeliruan...


14



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

- 5) kekeliruan pencatatan, misalnya bagian suatu aset yang dicatat sebagai aset yang terpisah.
- c. Dalam hal berdasarkan hasil identifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a BMN PKP2B non tanah berupa bangunan/fasilitas yang sudah dibongkar tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Keuangan disebabkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka Kementerian ESDM c.q. Ditjen Minerba meminta Kontraktor untuk mengajukan usulan penghapusan BMN kepada Kementerian ESDM c.q. Ditjen Minerba.
 - d. Dalam hal berdasarkan hasil identifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a BMN PKP2B non tanah berupa bangunan/fasilitas yang sudah dibongkar tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Keuangan bukan disebabkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka Kementerian ESDM c.q. Ditjen Minerba mengajukan permohonan reviu kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
 - e. Kementerian ESDM c.q. Ditjen Minerba melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil reviu dan rekomendasi dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf d.
 - f. Dalam hal terdapat sisa bongkaran atas bangunan/fasilitas maka dilakukan usulan pemindahtanganan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - g. Dalam hal tidak terdapat sisa bongkaran atas bangunan/fasilitas maka dilakukan usulan penghapusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- D. Sebagai tindak lanjut dari diterbitkannya Keputusan Menteri ini, Kementerian Keuangan c.q. DJKN dan Kementerian ESDM c.q. Ditjen Minerba menyusun laporan tahunan penyelesaian tindak lanjut hasil inventarisasi dan penilaian BMN PKP2B kepada Menteri Keuangan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

II. FORMAT SURAT PERNYATAAN

(KOP SURAT)	
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
SURAT PERNYATAAN	
Yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nama	: ...(1)...
NIP	: ...(2)...
Jabatan	: ...(3)...
menyatakan bahwa:	
1. berdasarkan surat keterangan dari Kontraktor PKP2B ...(4)..., Barang Milik Negara (BMN) sebagaimana daftar terlampir tidak ditemukan;	
2. penyebab tidak ditemukannya BMN tersebut karena ...(5)...,	
3. Surat Pernyataan ini digunakan sebagai bahan kelengkapan proses penghapusan BMN sebagaimana tersebut pada angka 1, selain dokumen Berita Acara Hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN PKP2B berupa BA-02 dan BA-04.06.	
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.	
,(6)
	...(3)...
	...
	...(1)...
	...(2)...

Petunjuk ...

4



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

Petunjuk Pengisian :

- (1) Diisi nama Kepala atau Pejabat unit eselon II pada Direktorat Jenderal Minerba yang melakukan pengelolaan Barang Milik Negara.
- (2) Diisi NIP Kepala atau Pejabat unit eselon II pada Direktorat Jenderal Minerba yang melakukan pengelolaan Barang Milik Negara.
- (3) Diisi jabatan unit eselon II pada Direktorat Jenderal Minerba yang melakukan pengelolaan Barang Milik Negara.
- (4) Diisi nama perusahaan Kontraktor PKP2B.
- (5) Diisi sesuai penyebab BMN tersebut tidak ditemukan, antara lain:
 - a. keadaan kahar/kebakaran/hilang;
 - b. dimusnahkan untuk kepentingan operasional; atau
 - c. sebab-sebab lain sebagaimana hasil penelitian.
- (6) Diisi tempat dan tanggal pembuatan Surat Pernyataan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

